

**TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI**

SKRIPSI



Oleh:

ALDI PERDANA
NPM.2008010372

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

ALDI PERDANA. NPM.2008010372. 2022.TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid,.S.HI.,S.H.,M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H.,M.Hum.

Kata Kunci: *Kewenangan Presiden Pemberian Grasi, Terpidana Mati*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penahanan tersangka dalam sistem peradilan pidana pengaturan hukum tentang kedudukan grasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui kewenangan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana mati. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan hukum mengenai pemberian grasi diatur dalam amandemen ke-IV UUD NRI Tahun 1945, yakni ketentuan pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan demikian pemberian grasi menurut ketentuan di Indonesia dapat diberikan kepada semua narapidana yang melakukan tindak pidana apapun tanpa kecuali sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi dan dirubah dengan UU No 5 Tahun 2010. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Meski sudah diatur ketentuan cara pengajuan grasi namun dalam undang-undang yang membahas tentang grasi tidak dicantumkan secara terperinci tentang ketentuan terhadap tindak pidana apa saja yang berhak atas grasi. Pemberian Grasi oleh presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap. Secara teoritis, Hak Prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. UUD 1945 mengatur mengenai Hak Prerogatif Presiden. Hak prerogatif yang dibahas secara khusus adalah Hak Prerogatif Presiden mengenai pemberian Grasi kepada terpidana termasuk terpidana mati dan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

ABSTRACT

ALDI PERDANA. NPM.2008010372. 2022. LEGAL REVIEW OF THE PRESIDENT'S AUTHORITY IN GRANTING CLEMENCY TO DEATH CONVICTS. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Borneo Muhammad Arsyad Al-Banjary. Advisor I Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H. Supervisor II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Keywords: *President's Authority Granting Pardons, Death Convicts*

This study aims to determine the legal provisions regarding the detention of suspects in the criminal justice system, legal arrangements regarding the position of clemency in the criminal justice system in Indonesia and to determine the president's authority in granting clemency to death convicts. The type of research in writing this thesis was carried out using normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature studies which means that it will examine more and study existing and applicable legal regulations. The results of the study show that the legal position regarding the granting of clemency is regulated in the fourth amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely the provisions of article 14 paragraph (1) which stipulates that the President grants clemency by taking into account the considerations of the Supreme Court. Thus the granting of clemency according to the provisions in Indonesia can be granted to all convicts who have committed any crime without exception as set forth in Article 2 of Law no. 22 of 2002 concerning Clemency and amended by Law No. 5 of 2010. Clemency is forgiveness in the form of changes, mitigation, reduction or elimination of the punishment of the convict. Even though the provisions on how to apply for clemency have been regulated, the law which discusses clemency does not include details about the provisions for what crimes are entitled to clemency. The granting of clemency by the president is basically not a legal action, but rather a non-legal action based on the prerogative rights of a head of state, thus pardoning is in the form of reducing the sentence or mitigating the sentence or eliminating the execution of the sentence that has been decided and has permanent legal force. Theoretically, prerogative rights are translated as privileges that are owned by certain institutions that are independent and absolute in the sense that they cannot be contested by other state institutions. The 1945 Constitution regulates the Prerogative of the President. The prerogative that is specifically discussed is the Prerogative of the President regarding the granting of clemency to convicts including death row convicts and this is based on Law Number 5 of 2010 concerning Amendments to Law Number 22 of 2002 concerning Pardons.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, ,PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju

- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 1999, *Metode penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta Bandung, Bandung.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan modelmodel implementasi kebijakan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. 2009. *Kontroversi hukuman mati perbedaan pendapat hakim konstitusi*. Kompas media nusantara. Jakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitati untuk ilmu-ilmu social*. Salemba humanika. Jakarta.
- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Marzuki. 1982. *Metodologi Riset*. PT. Hanindita Offset. Yogyakarta
- Ana, Nur Rosihin. 2015. "Catatan Perkara", *Majalah Konstitusi*.
- Mustofa, Bachsan. 1984. *Sistem Hukum Indonesia*. Remaja Karya. Bandung
- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi HAM dan masyarakat madani*. Tim ICCE UIN. Jakarta
- Djamali, R. Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers. Jakarta
- R. Soesilo. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politea. Bogor.
- A. Hamzah & A. Sumangelipu, 1985. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.